



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- 1 Nama lengkap : **MARHALIM.**
- 2 Tempat lahir : Huta Godang.
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Agustus 1989.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II :

- 1 Nama lengkap : **MANSUR SULEMAN RANGKUTI.**
- 2 Tempat lahir : Huta Godang.
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 April 1973.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III :

- 1 Nama lengkap : **ENDAR MUDA ZEBUA.**
- 2 Tempat lahir : Huta Godang.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Agustus 1986.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- b Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- c Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;
- d Majelis Hakim mengalihkan penahanan Rumah Tahanan Negara Para Terdakwa menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 09 Juni 2014;
- e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H., Ajas Mara, S.H., dan Rafidah, S.H., beralamat di Jalan Sudirman (eks. Merdeka) Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 21/2014/SK tanggal 21 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 105/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 21 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 21 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Marhalim, Terdakwa II Mansur Suleman Rangkuti dan Terdakwa III Endar Muda Zebua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marhalim, Terdakwa II Mansur Suleman Rangkuti dan Terdakwa III Endar Muda Zebua dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan;
- 3 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Pleddoi (pembelaan) ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka **Terdakwa I Marhalim, Terdakwa II Mansur Suleman Rangkuti dan Terdakwa III Endar Muda Zebua** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Desas Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Natondang atau barang***, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dantempat tersebut ketika saksi Rosmala dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II menghadang saksi Rosmala dan berkata “melawan kau”, jawab saksi Rosmala “tidak” karena merasa ketakutan saksi Rosmala pergi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Roilah Lubis yang diikuti oleh Terdakwa I. Saat saksi melewati rumah Masni saat itu saksi Rosmala melihat saksi Roilah Lubis dan saksi Nurhalimah yang sedang duduk-duduk di depan rumah Masni kemudian saksi Rosmala mendatangi saksi Roilah Lubis lalu berkata “Yang sakitlah jadi janda ini,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



karena gak ada suaminya”, jawab saksi Roilah Lubis “Jangan sama aku, kau mengadu, sama orang tuanya kau mengadu”, secara tiba-tiba Terdakwa I yang juga datang ke tempat tersebut memukul meja lalu berkata “yang banyak kali cerita kau Bou”, sambil mendatangi saksi Roilah Lubis, dijawab oleh saksi Roilah Lubis sambil langsung berdiri “apa ceritaku yang banyak kali sama kau”, mendengar itu Terdakwa I langsung mencekik leher saksi Roilah Lubis dengan kedua tangannya, lalu saksi Roilah Lubis berkata kepada Terdakwa I “kenapa kau cekik aku, gak ada yang kubilang tentang kau”, sambil saksi Roilah Lubis menjerit minta pertolongan, mendengar suara jeritan itu saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Dedi Hariono dan saksi Heppi Juli datang ke tempat tersebut lalu saksi Rehnaini Matondang membantu untuk memisahkan Terdakwa I dengan saksi Roilah Lubis sehingga terlepas karena emosi melihat saksi Rehnaini Matondang melerai, Terdakwa I Marhalim memukul bagian kepala Rehnaini Matondang Matondang dengan menggunakan tangan kanannya, melihat itu saksi Roilah Lubis berusaha melerainya namun tiba-tiba Terdakwa II Mansur Sulaiman dan Terdakwa III Endar Muda Zebua datang mendekati saksi Rehnaini Matondang dimana Terdakwa II Mansur Sulaiman langsung menarik / menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang sedangkan Terdakwa III Enda Muda Zebua mencekik leher saksi Rehnaini Matondang dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat kejadian tersebut masyarakat yang ada ditempat tersebut berdatangan, melihat itu Terdakwa I, II dan III langsung lari meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Matondang mengalami :

1 Saksi Roilah Lubis :

Leher : luka memar pada leher uk. 2 x1 cm.

Dengan kesimpulan *telah diperiksa seorang perempuan umur 44 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada leher di duga akibat ruda paksa beda tumpul*, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

2 Saksi Rehnaini Matondang :

Kepala : bengkak pada kepala sebelah kiri.

Dengan kesimpulan *telah diperiksa seorang perempuan umur 37 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul*, sebagaimana hasil Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau.

Kedua :

Bahwa mereka **Terdakwa I Marhalim, Terdakwa II Mansur Suleman Rangkuti dan Terdakwa III Endar Muda Zebua** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Desas Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan Penganiayaan terhadap saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Natondang**, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu ditempat tersebut ketika saksi Rosmala dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II menghadang saksi Rosmala dan berkata “melawan kau”, jawab saksi Rosmala “tidak” karena merasa ketakutan saksi Rosmala pergi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Roilah Lubis yang diikuti oleh Terdakwa I. Saat saksi melewati rumah Masni saat itu saksi Rosmala melihat saksi Roilah Lubis dan saksi Nurhalimah yang sedang duduk-duduk di depan rumah Masni kemudian saksi Rosmala mendatangi saksi Roilah Lubis lalu berkata “Yang sakitlah jadi janda ini, karena gak ada suamiku”, jawab saksi Roilah Lubis “Jangan sama aku, kau mengadu, sama orang tuanya kau mengadu”, secara tiba-tiba Terdakwa I yang juga datang ke tempat tersebut memukul meja lalu berkata “yang banyak kali cerita kau Bou”, sambil mendatangi saksi Roilah Lubis, dijawab oleh saksi Roilah Lubis sambil langsung berdiri “apa ceritaku yang banyak kali sama kau”, mendengar itu Terdakwa I langsung mencekik leher saksi Roilah Lubis dengan kedua tangannya, lalu saksi Roilah Lubis berkata kepada Terdakwa I “kenapa kau cekik aku, gak ada yang kubilang tentang kau”, sambil saksi Roilah Lubis menjerit minta pertolongan, mendengar suara jeritan itu saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Dedi Hariono dan saksi Heppi Juli datang ke tempat tersebut lalu saksi Rehnaini Matondang membantu untuk memisahkan Terdakwa I dengan saksi Roilah Lubis sehingga terlepas karena emosi melihat saksi Rehnaini Matondang meleraikan, Terdakwa I Marhalim memukul bagian kepala Rehnaini Matondang dengan menggunakan tangan kanannya,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



melihat itu saksi Roilah Lubis berusaha melerainya namun tiba-tiba Terdakwa II Mansur Sulaiman dan Terdakwa III Endar Muda Zebua datang mendekati saksi Rehnaini Matondang dimana Terdakwa II Mansur Sulaiman langsung menarik / menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang sedangkan Terdakwa III Enda Muda Zebua mencekik leher saksi Rehnaini Matondang dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat kejadian tersebut masyarakat yang ada ditempat tersebut berdatangan, melihat itu Terdakwa I, II dan III langsung lari meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Matondang mengalami :

1 Saksi Roilah Lubis :

Leher : luka memar pada leher uk. 2 x1 cm.

Dengan kesimpulan *telah diperiksa seorang perempuan umur 44 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada leher di duga akibat ruda paksa beda tumpul*, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

2 Saksi Rehnaini Matondang :

Kepala : bengkak pada kepala sebelah kiri.

Dengan kesimpulan *telah diperiksa seorang perempuan umur 37 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul*, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada RSUD Panyabungan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Roila Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekita jam 22.00 WIB saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Rehnaini Matondang bersama saksi Nur Halimah tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung



memukul meja yang ada di depan saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “*banyak kali cerita bou*”, lalu saksi jawab “*apa ceritaku yang banyak kali sama kau*” ;

- Bahwa Terdakwa I langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Nur Halimah langsung menjerit minta tolong dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa II dan saksi Rehnani Matondang untuk meleraikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik baju saksi dari belakang namun saksi tidak tahu tujuan dari perbuatan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Rehnani Matondang mencoba meleraikan dengan mengatakan “*udah tu Marhalim*”, tiba-tiba datang Terdakwa III sambil berlari dari rumahnya lalu mencekik leher saksi Rehnani Matondang, sedangkan Terdakwa I langsung memukul bagian sebelah kiri kepala saksi Rehnani Matondang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II menjambak rambut saksi Rehnani Matondang dari belakang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baru berhenti setelah masyarakat mulai ramai berdatangan lalu Para Terdakwa langsung lari;
- Bahwa saksi tidak ada menggigit dada Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa I tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I tersebut saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa I menyatakan tidak pernah mencekik leher saksi Roila Lubis dan memukul saksi Rehnani Matondang, Terdakwa II menyatakan tidak ada menarik baju saksi Roila Lubis dari belakang dan Terdakwa III menyatakan tidak ada mencekik dan memukul saksi Rehnani Matondang;

2 **Rehnani Matondang Alias Reh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 jam 22.00 WIB saksi sedang solat isya di rumah saksi yang terletak di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Madina;
- Bahwa setelah selesai solat isya tiba-tiba saksi mendengar ada suara jeritan minta tolong dari luar rumah saksi kemudian saksi segera keluar rumah dan melihat Terdakwa I sedang mencekik leher dari saksi Roila Lubis dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa II menarik baju bagian belakang saksi Roila Lubis;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi segera menghampiri guna meleraikan perbuatan Terdakwa I tersebut dan mengatakan "*apa tu Boja (udah tu Marhalim)*", namun tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul kepala bagian sebelah kiri saksi sedangkan Terdakwa II langsung menjambak rambut saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat itu juga datang pula Terdakwa III yang tiba-tiba langsung mencekik leher saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa I mencekik leher saksi Roila Lubis ataupun penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Roila Lubis menggigit dada Terdakwa III;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baru berhenti setelah masyarakat mulai ramai berdatangan lalu Para Terdakwa langsung lari;
- Bahwa hingga saat ini Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa I menyatakan tidak pernah mencekik leher saksi Roila Lubis dan memukul saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa II menyatakan tidak ada menarik baju saksi Roila Lubis dari belakang dan Terdakwa III menyatakan tidak ada mencekik dan memukul saksi Rehnaini Matondang;

3 **Nur Halimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekita jam 22.00 WIB saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Rehnaini Matondang yang terletak di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Madina bersama saksi Roila Lubis tiba-tiba datang Terdakwa I dan langsung memukul meja yang ada di depan kami dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada saksi Roila Lubis “*banyak kali cerita bou*”, lalu dijawab saksi Roila Lubis “*apa ceritaku yang banyak kali sama kau*” ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa I langsung mencekik leher saksi Roila Lubis dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi langsung menjerit minta tolong dan tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Rehnaini Matondang untuk meleraikan namun Terdakwa I langsung memukul kepala bagian sebelah kiri saksi Rehnaini Matondang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu juga datang Terdakwa II menarik baju bagian belakang saksi Roila Lubis setelah itu Terdakwa II menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang dari belakang;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa III sambil berlari datang ke tempat kejadian lalu mencekik leher saksi Rehnaini Matondang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa I mencekik leher saksi Roila Lubis dan alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi Rehnaini Matondang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian masyarakat ramai berdatangan dan Para Terdakwa langsung lari;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Roila Lubis menggigit dada Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa I menyatakan tidak pernah mencekik leher saksi Roila Lubis dan memukul saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa II menyatakan tidak ada menarik baju saksi Roila Lubis dari belakang dan Terdakwa III menyatakan tidak ada mencekik dan memukul saksi Rehnaini Matondang;

4 **Rosmala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar jam 22.00 WIB dimana saksi baru pulang dari rumah Kepala Desa melihat ada pencuri yang ditangkap oleh warga kemudian sampai di depan rumah saksi Rehnaini Matondang saksi melihat Terdakwa I sedang mencekik leher saksi Roila Lubis



- Bahwa ditempat tersebut hanya ada saksi Nur Halimah, saksi Roila Lubis dan Terdakwa I;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nur Halimah langsung menjerit dan tidak berapa lama kemudian keluar saksi Rehnaini Matondang dari dalam rumahnya untuk meleraikan dan datang pula Terdakwa II menarik baju dari saksi Roila Lubis dari belakang;
- Bahwa melihat saksi Rehnaini mencoba meleraikan tiba-tiba Terdakwa I memukul kepala bagian sebelah kiri saksi Rehnaini Matondang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II langsung menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang dari arah belakang;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa III sambil berlari ke arah tempat kejadian dan langsung mencekik leher Rehnaini Matondang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Roila Lubis maupun kepada saksi Rehnaini Matondang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian masyarakat ramai berdatangan dan Para Terdakwa langsung lari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa I menyatakan tidak pernah mencekik leher saksi Roila Lubis dan memukul saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa II menyatakan tidak ada menarik baju saksi Roila Lubis dari belakang dan Terdakwa III menyatakan tidak ada mencekik dan memukul saksi Rehnaini Matondang;

5 **Zulkarnain, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 jam 22.00 WIB saksi sedang berada di kantor Polsek Siabu bersama dengan beberapa warga dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telepon dari warga yang memberitahukan bahwa ada perkelahian di Desa Huta Godang dan meminta saksi untuk menunggu di kantor Polsek Siabu;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan berita tersebut kepada Kapolsek Siabu;
- Bahwa setelah warga pada berdatangan di kantor Polsek Siabu saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Matondang sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;



- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Marhalim.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Huta Tua Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Roilah Lubis lewat depan rumah Terdakwa bersama temannya lalu berkata "*anak itu mencuri karena tidak dikasih makan*";
- Bahwa sebelumnya di daerah tempat tinggal Terdakwa ada kejadian pencurian dan Terdakwa merasa perkataan saksi Roilah Lubis tersebut ditujukan/dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan pencurian tersebut adalah teman sepupu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menghampiri saksi Roilah Lubis dan bertanya "*sama siapa kau bilang ?*", dan dijawab saksi Roilah Lubis "*bukan sama kau ku bilang*", lalu Terdakwa berkata lagi "*ah, banyak kali cakap mu Bou*";
- Bahwa setelah itu saksi Roilah Lubis bersamanya pergi ke rumahnya yang berada di belakang rumah Terdakwa kemudian duduk-duduk sambil ngobrol lalu Terdakwa ada mendengar kata "*anjing*" dari arah tempat saksi Roilah Lubis dan temannya itu duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Roilah Lubis sambil memukul meja sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "*apa yang Bou bilang tadi ?*" lalu saksi Roilah Lubis menarik baju Terdakwa dan menampar muka Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu tidak berapa lama kemudian datang saksi Rehnaini Matondang ke tempat tersebut dan langsung menarik baju Terdakwa dan menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II yang sebelumnya sedang duduk-duduk di warungnya yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat tersebut kemudian membantu untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa III juga segera datang untuk membantu meleraikan pertengkaran tersebut dan dikarenakan sudah mulai banyak warga yang datang makanya Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III segera pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap saksi Roilah Lubis ataupun menarik rambut saksi Rehnaini Matondang;
- Bahwa Terdakwa ada melihat saksi Roilah Lubis menggigit dada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi karena tidak mau ada masalah karena kami masih bersaudara dan tinggal satu kampung;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Roilah Lubis maupun saksi Rehnaini Matondang tidak ada masalah sebelumnya hanya saja di daerah tempat kami tinggal ada masyarakat yang pro dan yang kontra dengan pertambangan Mas Mining, dimana saksi Roilah Lubis dan saksi Rehnaini Matondang adalah termasuk dengan masyarakat yang kontra sedang Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III pro dengan tambang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah penyalur bahan-bahan kebutuhan Tambang Mas Mining, mungkin saksi Roilah Lubis, saksi Rehnaini Matondang dan teman-temannya cemburu kepada kami;

2 Mansur Suleman Rangkuti.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Huta Tua Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dari arah seberang jalan depan warung Terdakwa lalu Terdakwa segera menghampiri tempat keributan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I dengan saksi Roilah Lubis dan saksi Nur Halimah sedang bertengkar lalu saksi Roilah Lubis menarik kerah baju Terdakwa I dan menampar wajahnya lalu Terdakwa segera meleraikannya dengan menarik tangan Terdakwa I dan berkata “ayok”;
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Rehnaini Matondang ke tempat tersebut untuk meleraikan pertengkaran tersebut dan menarik tangan Terdakwa I, setelah itu



datang pula suami saksi Rehnaini Matondang (Darwin Lubis) lalu berkata “ayo mainkan”;

- Bahwa Terdakwa ada melihat Darwin Lubis memukul wajah Terdakwa I lalu datang Terdakwa III untuk meleraikan dengan cara memeluk/mendekap badan Terdakwa I sambil membawanya menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian warga mulai banyak yang berdatangan sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk salah satunya mertua perempuan Terdakwa yang sempat terjatuh karena terdorong warga yang pada berdatangan;
- Bahwa Terdakwa segera mengangkat mertua perempuan Terdakwa dan segera membawanya pulang lalu setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kejadiannya;
- Bahwa tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa I ada mempunyai masalah dengan saksi Roilah Lubis atau tidak;
- Bahwa di kampung tersebut warganya terbagi menjadi dua yaitu ada yang pro dengan Tambang Mas Mining dan ada yang kontra dengan Tambang Mas Mining;
- Bahwa saksi Roilah Lubis dan Rehnaini Matondang adalah orang yang termasuk kontra dengan Tambang Mas Mining sedangkan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III adalah yang pro dengan Tambang Mas Mining;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III bertugas juga menyiapkan logistik yang dibutuhkan untuk Tambang Mas Mining;
- Bahwa di kampung tersebut yang pro dengan kegiatan Tambang Mas Mining ada sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh sedikitpun saksi Rehnaini Matondang serta tidak ada pula menjambak ataupun menarik baju saksi Roilah Lubis;

3 Endar Muda Zebua.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Huta Tua Godang Muda Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat melewati depan rumah saksi Rehnaini Matondang, Terdakwa melihat ada yang bertengkar kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan segera menuju ke arah tempat pertengkar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I sedang bertengkar dengan saksi Roilah Lubis, saksi Rehnaini Matondang dan Darwin Lubis;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Roilah Lubis dan saksi Rehnaini Matondang memukul Terdakwa I lalu Terdakwa segera melerainya dengan cara menarik tangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ada juga datang untuk melerai pertengkaran tersebut dengan menarik tangan Terdakwa I;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa juga ikut dipukul oleh saksi Roilah Lubis dan saksi Rehnaini Matondang selain itu saksi Roilah Lubis juga ada menggigit dada sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa melihat banyak warga yang mulai berdatangan makanya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II segera pergi dari tempat kejadian dan saat mau pergi tersebut Terdakwa ada melihat Darwin Lubis mengambil batu dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan perbuatan saksi Roilah Lubis, saksi Rehnaini Matondang dan Darwin Lubis tersebut kepa Polisi karena Terdakwa tidak mau ada masalah lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I pergi menuju Desa Tangga Bosi Kec. Siabu Kab. Madina lalu sekitar jam 01.30 WIB kami baru pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa I ada mempunyai masalah dengan saksi Roilah Lubis atau tidak;
- Bahwa di kampung tersebut warganya terbagi menjadi dua yaitu ada yang pro dengan Tambang Mas Mining dan ada yang kontra dengan Tambang Mas Mining;
- Bahwa saksi Roilah Lubis dan Rehnaini Matondang adalah orang yang termasuk kontra dengan Tambang Mas Mining sedangkan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah yang pro dengan Tambang Mas Mining;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas juga menyiapkan logistik yang dibutuhkan untuk Tambang Mas Mining;
- Bahwa Terdakwa pernah ada masalah dengan saksi Roilah Lubis yaitu pada saat istri Terdakwa sedang hamil saksi Roilah Lubis berkata kepada istri Terdakwa “kalau lahir keluar dari mulut”, lalu 2 (dua) minggu kemudian saat Terdakwa bertemu dengan saksi Roilah Lubis di rumahnya yang terletak di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa mengusir saksi Roilah Lubis dari rumahnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Roila Lubis dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 44 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada leher di duga akibat ruda paksa benda tumpul.
- 2 Visum et Repertum No. 445/434/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Rehnaini Matondang dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 37 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2014 jam 22.00 WIB saat Terdakwa I sedang duduk-duduk sendirian di depan rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Huta Tua Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian lewat saksi korban Roilah Lubis dan Nur Halimah di depan rumah Terdakwa I dan berkata “*anak itu mencuri karena tidak dikasih makan*”;
- Bahwa mendengar perkataan dari saksi Roilah Lubis tersebut Terdakwa I kemudian menghampiri saksi Roilah Lubis dan bertanya “*sama siapa kau bilang ?*”, dan dijawab saksi Roilah Lubis “*bukan sama kau ku bilang*”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Roilah Lubis dan Nur Halimah pergi ke arah rumah saksi Rehnaini Matondang dan duduk sambil ngobrol-ngobrol di bangku yang ada mejanya yang ada di depan rumah saksi Rehnaini Matondang tersebut, lalu Terdakwa I merasa mendengar ada yang berkata “*anjing*” dari arah tempat saksi Roilah Lubis dan Nur Halimah duduk kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Roilah Lubis sambil memukul



meja sebanyak 1 (satu) kali dan berkata “ah, banyak kali cakap mu Bou”, dan dijawab oleh saksi Roilah Lubis “apa ceritaku yang banyak kali sama kau”;

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Roilah Lubis tersebut Terdakwa I langsung mencekik leher saksi Roilah Lubis dengan menggunakan kedua tangannya lalu melihat kejadian tersebut saksi Nur Halimah yang saat itu sedang bersama saksi Roilah langsung menjerit minta tolong yang di dengar oleh saksi Rehnaini Matondang yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi Rehnaini Matondang segera keluar dari rumah dan menuju tempat kejadian guna melerai pertengkaran antara saksi Roilah Lubis dan Terdakwa I dengan menarik badan saksi Roilah Lubis hingga terlepas dari cekikan Terdakwa I sambil mengatakan “udah tu Marhalim”;
- Bahwa di saat yang bersamaan Terdakwa II yang sebelumnya sedang duduk di warungnya yang terletak di seberang depan jalan kemudian ikut melerai dengan menarik bagian belakang baju saksi Roilah Lubis;
- Bahwa Terdakwa III yang saat kejadian sedang lewat dengan mengendarai sepeda motornya juga segera berhenti dan turun dari sepeda motornya menuju tempat kejadian lalu Terdakwa III tiba-tiba mencekik leher Rehnaini Matondang kemudian Terdakwa I memukul bagian sebelah kiri kepala saksi Rehnaini dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang dari belakang;
- Bahwa pertengkaran tersebut baru berhenti setelah banyak warga yang mulai berdatangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Roilah Lubis dan saksi Rehnaini Matondang mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa:
- Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Roila Lubis dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 44 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada leher di duga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 445/434/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Rehnaini



Matondang dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 37 tahun dalam keadaan sadar dan bengkok pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*penganiayaan*".
- 2 Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*penganiayaan*".

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*", oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2014 jam 22.00 WIB saat Terdakwa I sedang duduk-duduk sendirian di depan rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Huta Tua Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian lewat saksi korban Roilah Lubis dan Nur Halimah di depan rumah Terdakwa I dan berkata “*anak itu mencuri karena tidak dikasih makan*”;

Bahwa mendengar perkataan dari saksi Roilah Lubis tersebut Terdakwa I kemudian menghampiri saksi Roilah Lubis dan bertanya “*sama siapa kau bilang ?*”, dan dijawab saksi Roilah Lubis “*bukan sama kau ku bilang*”;

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Roilah Lubis dan Nur Halimah pergi ke arah rumah saksi Rehnaini Matondang dan duduk sambil ngobrol-ngobrol di bangku yang ada mejanya yang ada di depan rumah saksi Rehnaini Matondang tersebut, lalu Terdakwa I merasa mendengar ada yang berkata “*anjing*” dari arah tempat saksi Roilah Lubis dan Nur Halimah duduk kemudian Terdakwa I menghampiri saksi Roilah Lubis sambil memukul meja sebanyak 1 (satu) kali dan berkata “*ah, banyak kali cakap mu Bou*”, dan dijawab oleh saksi Roilah Lubis “*apa ceritaku yang banyak kali sama kau*”;

Bahwa mendengar jawaban dari saksi Roilah Lubis tersebut Terdakwa I langsung mencekik leher saksi Roilah Lubis dengan menggunakan kedua tangannya lalu melihat kejadian tersebut saksi Nur Halimah yang saat itu sedang bersama saksi Roilah langsung menjerit minta tolong yang di dengar oleh saksi Rehnaini Matondang yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya;

Bahwa saksi Rehnaini Matondang segera keluar dari rumah dan menuju tempat kejadian guna meleraikan pertengkaran antara saksi Roilah Lubis dan Terdakwa I dengan menarik badan saksi Roilah Lubis hingga terlepas dari cekikan Terdakwa I sambil mengatakan “*udah tu Marhalim*”;

Bahwa di saat yang bersamaan Terdakwa II yang sebelumnya sedang duduk di warungnya yang terletak di seberang depan jalan kemudian ikut meleraikan dengan menarik bagian belakang baju saksi Roilah Lubis;

Bahwa Terdakwa III yang saat kejadian sedang lewat dengan mengendarai sepeda motornya juga segera berhenti dan turun dari sepeda motornya menuju tempat kejadian lalu Terdakwa III tiba-tiba mencekik leher Rehnaini Matondang kemudian Terdakwa I memukul bagian sebelah kiri kepala saksi Rehnaini dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang dari belakang;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Para Terdakwa telah membantah pernah melakukan perbuatan mencekik leher saksi korban Roila Lubis dan menarik



bajunya ke belakang serta tidak pula memukul saksi korban Rehnaini Matondang namun pada kenyataannya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada membantah Tuntutan Penuntut Umum dengan mengajukan Pledooi atau Pembelaan sehingga keberatan-keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan;

Bahwa terlebih dari itu akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Roila Lubis dan saksi Rehnaini Matondang telah menyebabkan luka sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 445/433/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Roila Lubis dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 44 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada leher di duga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 445/434/RSU/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah untuk an. Rehnaini Matondang dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 37 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada tangan sebelah kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta diatas dimana telah terlihat jelas adanya perbuatan yang bersama-sama dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban Roila Lubis dan saksi korban Rehnaini Matondang yaitu Terdakwa I yang mencekik leher saksi Roilah Lubis dengan menggunakan kedua tangannya serta memukul bagian sebelah kiri kepala saksi Rehnaini dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II yang menjambak rambut saksi Rehnaini Matondang dari belakang serta perbuatan Terdakwa III yang tiba-tiba mencekik leher Rehnaini Matondang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban Roila Lubis dan saksi korban Rehnaini Matondang;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa II dan Terdakwa III adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I Marhalim, Terdakwa II Mansur Suleman Rangkuti dan Terdakwa III Endar Muda Zebua** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan Penganiayaan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014**, oleh **Doddy Hendrasakti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Galih Rio Purnomo, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Catatan :

- Bahwa terhadap Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari saksi korban Roila Lubis dan Rehnaini Matondang, sebagaimana dalam Surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2014, diberikan pada hari ini : **KAMIS tanggal 04 DESEMBER 2014;**

PANITERA / SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, S H.
NIP. 19600509198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)